

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kehadiran bank yang berdasarkan syariah relatif baru, yaitu pada awal 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-19 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980.

Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, cukup luas sampai sekarang. Hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 dan undang-undang terbaru mengenai perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* yaitu bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah. Kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim, tetapi juga bank milik non-Muslim. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai negara-negara Muslim dan non-Muslim.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan

kembaliannya (*return*) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syariah sebagai bentuk implementasi konsep ekonomi syariah mempunyai spirit keberpihakan kepada sektor riil terutama usaha menengah ke bawah. Perbankan syariah yang tidak mengenal rezim bunga, namun menawarkan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan antara bank syariah (pemilik modal) dengan nasabah (pengelola usaha), dalam kontrak hubungan investasi antara bank syariah dan para nasabahnya disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia dapat digambarkan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah

Periode	Pembiayaan	
	Nominal*	Pertumbuhan
2007	27,944	36.68 %
2008	38,199	36.70 %
2009	46,886	22.74 %
2010	68,181	45.42 %
2011	102,655	50.56 %
2012	147,505	43.69 %

Sumber: statistik bank syariah BI diolah dengan excel

*Dalam miliar rupiah

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pembiayaan bank syariah mengalami pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun. Jenis produk pembiayaan perbankan syariah yaitu pembiayaan jual-beli, bagi hasil, sewa, gadai dan lain-lainnya. Peneliti tertarik ingin meneliti pada bank syariah, karena kegiatan usahanya dilakukan dengan tidak berdasarkan bunga, dalam penelitian ini juga memilih pembiayaan bagi hasil, yang memiliki risiko yang besar, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, karena produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan dua produk perbankan syariah yang berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor moneter dan syariah. Karena kedua produk ini melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung. Pada tabel 1.1 pertumbuhan pembiayaan yang tinggi, ternyata tidak lepas dari memburuknya kualitas pembiayaan yang dilihat dari naiknya rasio kredit bermasalah atau dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah

Periode	Total Pembiayaan*	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	
		Nominal*	%
2007	27.944	1.131	4.05
2008	38.199	1.509	3.95
2009	46.886	1.882	4.01
2010	68.181	2.061	3.02
2011	102.655	2.588	2.52
2012	147.505	3.269	2.22

Sumber: statistik bank syariah BI diolah dengan exel

*Dalam miliar rupiah

Dari data statistik yang tercantum dalam tabel 1.2 dapat diketahui terjadi fluktuasi *Non Performing Financing* (NPF) dari desember 2007 sebesar 4,05%, berada pada kondisi yang mengkhawatirkan karena sangat jauh dari nilai yang telah ditetapkan Bank Indonesia untuk batas aman, yaitu 5%. Tetapi setelah kurun waktu tersebut rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat ditekan menjadi 2,22% pada desember 2012. Berdasarkan tingkat fluktuasi *Non Performing Financing* (NPF) yang cukup tinggi rentang intervalnya, maka menarik untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* (NPF) pada bank umum syariah. Risiko yang besar harus diperhitungkan oleh bank untuk menjaga kesehatannya, bukan berarti menghindari produk yang berisiko tinggi tersebut, tetapi dengan melakukan terobosan yang bisa menghindari atau paling tidak meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Adanya kondisi diatas, maka akan dilakukan sebuah penelitian dengan judul **”Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF)”**. Alasan lain melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kredit bermasalah perbankan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah?

1.3. **Tujuan Penelitian**

Dengan bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah?

1.4. **Manfaat Penelitian**

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pikiran serta saran-saran yang dapat membantu perusahaan/bank syariah dalam mengambil keputusan berkaitan risiko pembiayaan agar bisa meminimalisir potensi kredit bermasalah.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai akuntansi perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *non performing financing* (NPF).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sejenis sebagai bahan penelitian.

1.5.Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian maka penulis memberikan gambaran sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi tentang penjelasan metode penelitian yang digunakan meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran penelitian, analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis statistik atau pengujian hipotesis, serta pemahaman dari hasil analisis tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan hasil akhir analisis data, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak yang terkait penelitian.